



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka rangka mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tepat waktu, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menyempurnakan ketentuan penatausahaan aset tetap terkait penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
 8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Di antara huruf a dan huruf b Pasal 4 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kerangka konseptual kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. penyajian laporan keuangan;
 - c. laporan Realisasi Anggaran;
 - d. laporan Perubahan SAL;
 - e. neraca;
 - f. laporan Operasional;
 - g. laporan Arus Kas;
 - h. laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - i. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
 - a. akuntansi Aset;
 - a1. akuntansi Properti Investasi;
 - b. akuntansi Kewajiban;
 - c. akuntansi Ekuitas;
 - d. akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;
 - e. akuntansi Beban dan Belanja;
 - f. akuntansi Transfer;
 - g. akuntansi Pembiayaan; dan


- h. akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, diantara angka 12. Akuntansi Dana Bergulir dan angka 13. Akuntansi Aset Tetap disisipkan 1 (satu) Lampiran Kebijakan Akuntansi, yakni 12A. Akuntansi Properti Investasi, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal **.30 Desember 2023**

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal **.30 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR .62